

Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Mut'ah dan Nafkah 'Iddah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gresik)

Putri Sebtiningdyah*

*UNHAS Y Tebuireng Jombang

Abstract: Marriage is a contract that justifies relationship and limits the rights and obligations of men and woman who are not mahram. In law number 1 of 1974 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) about marriage, explained that marriage has an understanding of inner and outer bond between men and woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on God Almighty. Whereas in Kompilasi Hukum Islam (KHI) it is explained that marriage is a very strong or mittsaqan ghalidzan contract to obey Allah's commands and carry out his worship. If the marriage in the household cannot be maintained due to incompatibility which is difficult to find the point of completion, then Islamic Law gives the choice of divorce as a way of syariat. In a divorce case submitted by a husband or commonly referred to as cerai talak, a woman has the right to receive a mut'ah and living 'iddah from her husband when the marriage ends.

Keywords: mut'ah, 'iddah, divorce

Abstrak: Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh yang diciptakan oleh Allah bagi makhluk ciptaan-Nya. Dalam Undang-Undang menjelaskan bahwa perkawinan memiliki makna ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jika pernikahan dalam rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena disebabkan ketidakcocokan yang sulit dicari titik penyelesaiannya, maka Hukum Islam memberikan pilihan berupa perceraian (talak) sebagai jalan syariat. Dalam kasus perceraian yang diajukan oleh pihak suami atau yang biasa disebut cerai talak, seorang wanita berhak menerima mut'ah dan nafkah 'iddah dari suami ketika pernikahan berakhir.

Kata Kunci: Mut'ah, 'Iddah, Perceraian.

Korespondensi: **Putri Sebtiningdyah**

Alamat: UNHAS Y Tebuireng Jombang, Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471

Email: putriseb@gmail.com

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh yang diciptakan oleh Allah bagi makhluk ciptaan-Nya. Perkawinan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah bagi umat-Nya sebagai sarana untuk membentuk keluarga dan mempertahankan hidup. Perkawinan juga merupakan sebuah sarana untuk penyampaian seksualitas bagia laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, Allah menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan tercakup dalam ikatan yang biasa disebut perkawinan.

Perkawinan atau *az-zawâj* memiliki arti pasangan atau jodoh. Atau juga bisa diartikan, berpasangan dengan amal perbuatannya. Kemudian menjadi populer penggunaan lafal *az-zawâj* diartikan laki-laki berpasangan dengan wanita secara terus menerus. (Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 216; 56). Yang dimaksud kontinu disini ialah berkelanjutan, dimana laki-laki berpasangan dengan perempuan secara berkelanjutan hingga mereka memperbanyak keturunan dan membentuk sebuah keluarga.

Dalam Undang-Undang menjelaskan bahwa perkawinan memiliki makna sebuah ikatan lahir dan bathin antara sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga tenang, cinta kasih, dan kasih sayang kekal berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.

Tujuan dari dilakukannya perkawinan oleh manusia ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang damai, mendapat ketenangan, dan ketentraman. sebagaimana telah dinyatakan dalam Undang-Undang.

Tujuan yang mulia dalam perkawinan tidaklah mudah untuk diciptakan aau diwujudkan. begitu banyak faktor yang dapat mempengaruhi, diantaranya faktor psikologis, biologis, ekonomi, budaya, dan sebagainya.

Tujuan tertinggi dalam perkawinan adalah antara suami istri bisa mencapai kebahagiaan melalui keluar yang diciptakan. Dalam hukum Islam ternyata sudah dengan jelas sebuah aturan mengenai tujuan dengan adanya hak dan kewajiban suami istri.

Tujuan mulia suatu pernikahan, ternyata bukan hal yang mudah untuk diwujudkan. Banyak ditemui untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut tidak terlaksana dengan baik. Banyak faktor yang menentukan tujuan tersebut tidak terwujud atau biasa disebut dengan perceraian. Meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, dengan penyebab yang berbeda-beda, bisa saja perceraian sangan mudah terjadi. Keadaan yang demikian ini, hukum Islam telah mengatur dengan mengemas tata aturan untuk mencari solusi yang benar-benar merupakan pilihan terakhir (*darurat*) terhadap rumah tangga yang tidak dapat lagi dipertahankan. Jalan *darurat* yang dimaksud, dimungkinkan kuat yakni perceraian (*talak*) dan jalan tersebut baru dapat diperbolehkan dalam keadaan sangat terpaksa.

STUDI LITERATUR

Menurut bahasa, *ath-thalâq* berasal dari kata *al-ithlâq*, yang memiliki arti seorang suami yang melepaskan atau meninggalkan sang istri dan dengan mengakhiri hubungan antara suami dan istri (Sabiq, 2015).

Lafal talak telah ada sejak zaman Jahiliah. Hadits diriwayatkan dari Urwah bin Zubair r.a. berkata: "Dahulu seorang suami menalak istrinya tanpa batas dan bilangan." Yang memiliki maksud, Seseorang laki laki yang menalak istrinya, ketika masa menunggu ('iddah) sudah sampai berakhir, suami tersebut kembali lagi dengan maksud menyakiti wanita. Maka Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah: 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْتَمِرَ
حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعْتَمِرَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terdapat beberapa pendapat para ulama yang berbeda mengenai hukum talak, pendapat yang kuat ialah mengenai talak telah dilarang oleh agama, kecuali dalam keadaan mendesak atau darurat. Pendapat ini bersumber dari ulama Hanafiyah dan Hanabilah yang pendapat itu dilandaskan kepada sabda Rasulullah Saw.,

لَعَنَ اللَّهُ كُلَّ ذَوَاقٍ , مُطَلَّاقٍ

"Allah Swt. melaknat orang yang suka berganti pasangan dan suka menceraikan (istri)."

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah memiliki pendapat tentang macam hukum talak. Adakalanya hukum talak itu wajib, sunnah, atau bahkan haram.

Hukum talak bisa terjadi hukum wajib seperti halnya orang bersumpah ila' (bersumpah untuk tidak mencampuri istri) dan bahkan talak memiliki hukum haram seperti talak bid'ah. Talak juga memiliki hukum sunnah seperti dalam kasus seseorang yang lemah, tidak mampu melaksanakan segala kewajibannya,

Pengucapan talak akan terjadi dan sah apabila disampiakan melalui sarana yang memiliki maksud untuk menghentikan hubungan suami-istri, baik dilakukan melalui penyampaian langsung maupun tulisan, atau dengan tersirat bagi sebagian orang yang memiliki keterbasan, maupun dengan mengutus orang. Apabila talak disaksikan oleh dihadapan orang, maka talak tersebut dikatakan sah. Hal itu bisa terjadi, disebabkan talak merupakan hak yang dimiliki suami dan dalam hal itu suami tidak memerlukan bukti untuk menggunakan haknya. Hal tersebut juga, Sebab, talak merupakan hak suami dan tidak diterangkan oleh Nabi atau para sahabat yang menunjukkan bahwa adanya saksi dalam menjatuhkan talak.

Dalam pendapat ulama fiqh, seorang suami memiliki hak menjatuhkan talak atas istrinya, jika sang suami tersebut dikatakan waras akalnya, dewasa, dan orang yang bebas menentukan keinginannya. Talak harus dijatuhkan oleh orang yang mempunyai kecakapan (ahliyyah) penuh sehingga perbuatannya itu dapat diakui secara hukum.

Dalam hukum Islam, terdapat dua macam talak, yaitu: *Pertama*, Talak Raj'i; dimana talak tersebut suami masih memiliki hak untuk kembali kepada sang istri, selepas talak itu dijatuhkan kepada sang istri dan istri benar-benar sudah digauli oleh sang suami. Talak Raj'i memiliki dasar hukum dalam Quran surat at-Thalaq: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْضُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Kedua, Talak Ba'in; ialah jenis talak dimana sang suami tidak dapat kembali kepada sang istri, melainkan dengan perkawinan yang baru, meskipun hal tersebut masih dalam masa 'iddah. Seperti contoh talak perempuan yang belum digauli. Talak Bai'n terbagi dua macam: yaitu: (1) Ba'in Shugra, talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya (talak 1 dan talak 2) yang sudah melewati masa 'iddah, akan tetapi dengan pembaharuan nikah, yaitu dengan aqad yang baru dan pemberian mahar yang baru; (2) Ba'in Sughra, bukan lagi talak 1 dan talak 2, akan tetapi merupakan talak 3. Dalam hal ini, suami masih bisa kembali dengan istri, akan tetapi dengan catatan sang mantan istri sudah melakukan perkawinan dengan orang lain, dan bercerai dengan wajar. Maka dari itu, jika seseorang menikah dengan mantan istri orang lain, dengan memiliki tujuan agar mereka dapat melakukan perkawinan kembali (muhalli) maka hal tersebut dilaknat oleh Allah dan Rasulullah SAW.

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu ibadah dan termasuk mitsāqan ghalidhan (perjanjian kokoh). Oleh karena itu, jika dalam suatu perkawinan terjadi perceraian, akan terjadi beberapa akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut, sehingga perceraian tidak bisa dianggap selesai begitu saja. Begitu juga dengan perkawinan yang putus dikarenakan kematian salah satu pasangan, hal tersebut juga akan menimbulkan akibat tersendiri.

Dalam kasus perceraian (talak) terdapat beberapa akibat yang ditimbulkan, antara lain: mut'ah, nafkah 'iddah,

Mut'ah memiliki arti sesuatu yang disenangi. Maksud lain dari kata Mut'ah ialah, materi yang diberikan oleh sang suami kepada mantan istri yang telah diceraikan, dan sesuatu tersebut diketahui disenangi oleh mantan istri. (Abdul Azizi Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas , 2015:2017).

Pemberian mut'ah (harta gono-gini) pada istri adalah wajib, yaitu ketika suami menceraikannya (Zuhaily, 2013) . Mut'ah itu diwajibkan atas suami berdasarkan QS. al-Baqarah: 241

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Perintah yang ada pada ayat tersebut menunjukkan wajib. Al-Mawardi berkata: “Karena para sahabat Nabi Saw sepakat bahwa mut'ah itu berlaku bagi tiap-tiap wanita yang diceraikan, kecuali wanita yang ditalak sebelum terjadi hubungan seksual dan suami belum menyerahkan mahar kepadanya.” Artinya dalam kondisi-kondisi ini terdapat khilaf. (Muhammad Zuhaily, 2013: 269).

'Iddah berasal dari kata kerja 'adda ya'uddu yang artinya al-jumlatu yakni hitungan atau sejumlah. Dari segi istilah kata 'iddah memiliki arti suatu waktu menunggu yang dimiliki seorang perempuan, guna untuk menanti perkawinan selanjutnya akibat ditiggal wafat suaminya atau bahkan disebabkan perceraian. Waktu menunggu tersebut terhitung masa suci seorang perempuan atau hitungan bulan (Supriatna, dll, 2008).

Para ulama' sepakat bahwa seorang perempuan yang telah ditalak suaminya atau karena ditinggal meninggal oleh suaminya, maka wanita tersebut wajib menjalankan masa 'iddah, hal ini antara lain didasarkan pada al-Qur'an surat al-Baqarah: 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلِيَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيَّيْنِ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Masa 'iddah dalam praktiknya memiliki maksud dan tujuan yaitu:

Pertama, untuk memastikan rahim pada wanita tersebut bersih dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya, sehingga tidak terjadi kebingungan nasab.

Kedua, untuk memberi kesempatan waktu kepada suami-istri untuk kembali menjalin rumah tangga (rujuk), jika memang itu keputusan terbaik.

Ketiga, mengisyaratkan keagungan suatu pernikahan. Dikarenakan pernikahan adalah suatu perkara yang agung.

Keempat, Maslahat pernikahan belum dikatakan sempurna jika kedua sepasang suami-istri itu belum membuktikan kekekalan akad mereka. Jika ada suatu permasalahan yang membuat sepasang suami istri untuk putusnya perkawinan, maka untuk menjaga perkawinan tersebut, sepasang suami istri tersebut diberikan waktu renggang untuk memikirkan kembali akibat-akibat yang ditimbulkan dari putusnya perkawinan tersebut. (Sayyid Sabiq, 2013: 2).

METODE RISET/RESEARCH METHOD

Untuk mengkaji penelitian tentang Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Mut'ah dan Nafkah 'Iddah menggunakan metode pendekatan studi kualitatif. Jenis penelitian ini bisa disebut juga sebagai penelitian lapangan (field research) dimana salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literature yang digunakan dan kemampuan tertentu dari peneliti. Penelitian ini bisa disebut juga dengan studi kasus, dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah bertujuan menemukan dan menjelaskan fenomena yang terjadi di suatu masyarakat secara mendalam dengan pengumpulan data data yang lengkap. Penelitian kualitatif ini menggunakan cara pendekatan yuridis empiris, yang dimaksudkan disini ialah penelitian yuridis empiris ialah bahwa dalam menjelaskan dan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara menggabungkan segala hukum ertulis maupun tidak dengan fenomena atau yang sedang terjadi dalam masyarakat sosial.

Sasaran studi ini adalah untuk mengetahui bagaimana hakim mempertimbangkan dan merumuskan perkara yang berkaitan dengan mut'ah dan nafkah 'iddah. Dalam hal ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa, observasi pengamatan lapangan, tanya jawab dengan beberapa pihak, dan juga mengkaji dan menelaah atas dokumen yang berupa putusan hakim.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik induktif deduktif. Dimana induktif bermaksud pemahaman terhadap yang mendalam terhadap data yang rumit melalui pengembangan tem-tem yang nantinya memudahkan dalam menjelaskan dalam

kalimat yang mudah dipahami. Sedangkan pendekatan deduktif ialah mengenai teori atau dasar-dasar yang memiliki sifat dasar kemudian dikemukakan dalam bentuk yang lebih khusus, sehingga mudah untuk dipahami.

Dalam menganalisis data berawal dari merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum turun ke lapangan, dalam hal ini penelitian dititikberatkan dalam proses di lapangan dengan dibarengi pengumpulan data. Maka dalam melakukan analisis melakukan beberapa tahapan, (1) memahami data sehingga bisa merumuskan masalah dari data tersebut; (2) mempelajari masalah tersebut sehingga menemukan kata-kata kunci itu, dan beranjak menentukan tema-tema dari permasalahan tersebut; (3) menuliskan 'model' yang ditemukan; (4) pemecahan rumusan masalah dari beberapa tem-tema yang telah ditemukan.

HASIL DAN DISKUSI

1. Faktor-faktor yang Menjadi Penentuan Kadar Mut'ah dan Nafkah 'Iddah oleh Hakim di Pengadilan Agama Gresik

Pertama, kemampuan suami (penghasilan suami perbulan), majelis hakim akan memutuskan kadar mut'ah dan nafkah 'iddah berdasarkan kemampuan suami (penghasilan suami perbulan), dengan catatan apabila istri tidak terjadi nusyuz maka nafkah 'iddah akan diberikan. Dalam menentukan kadar mut'ah majelis hakim tidak hanya melihat dari azas kelayakan dan rasa keadilan dan permintaan istri, akan tetapi majelis hakim juga melihat dari kemampuan suami. Jika suami berpenghasilan besar bukan berarti majelis hakim memutuskan kadar mut'ah yang besar pula, dan jika suami berpenghasilan kecil, tidak serta merta majelis hakim menentukan kadar mut'ah kecil. semua dilihat dari faktor kemampuan suami dan lamanya perkawinan.

Kedua, lamanya usia pernikahan, faktor ini dijadikan hakim sebagai pertimbangan karena semakin lama usia pernikahan semakin lama pula masa pengabdian seorang istri kepada suami. Oleh karena itu, hal ini bisa diwujudkan dengan memberikan mut'ah kepada mantan istri dengan tujuan menyenangkan hati mantan istri.

Ketiga, Kepatutan, jadi majelis hakim dalam menentukan kadar mut'ah dan nafkah 'iddah melihat dari segi kepatutan. Yang dimaksud kepatutan disini ialah kepantasan. Majelis hakim akan mempertimbangkan melalui kebutuhan makan setiap harinya. Khususnya di daerah Kabupaten Gresik. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat al Baqarah: 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Keempat, Hak ex officio hakim. Mengingat setiap hakim memiliki hak yang disebut hak ex officio yaitu kewenangan yang dimiliki seorang hakim karena sebuah jabatan yang bertugas menyelesaikan suatu permasalahan diluar perundang undangan selama pendapat tersebut memiliki keterkaitan dengan perundang undangan. Jadi setiap hakim boleh memberikan putusan diluar permintaan penggugat atau tergugat demi rasa keadilan dan juga sebagai bentuk perlindungan terhadap mantan istri yang telah diceraikan.

Dari beberapa faktor yang telah disebutkan oleh hakim Pengadilan Agama Gresik dan juga dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam menentukan kadar mut'ah dan nafkah 'iddah. Maka dapat disimpulkan bahwa hakim lebih menitik beratkan terhadap kemampuan suami dan juga kepatutan sesuai dengan biaya hidup di suatu wilayah serta tidak lepas dari azas kepatutan, kewajaran, dan keadilan.

2. Pelaksanaan Putusan Pertimbangan Hakim tentang Pembebanan Kadar Mut'ah dan Nafkah 'Iddah di Pengadilan Agama Gresik

Sebelum adanya pelaksanaan putusan mengenai kadar mut'ah dan nafkah 'iddah oleh hakim di Pengadilan Agama Gresik, terlebih dahulu pemohon (suami) mendatangi kantor Pengadilan Agama guna memberikan keterangan dan memberikan surat gugatan dimana surat tersebut ditujukan kepada ketua pengadilan yang berwenang. Surat gugatan tersebut dapat berupa tulisan, atau bagi seseorang yang tidak bisa menulis maka surat gugatan dapat disampaikan melalui lisan.

a. Tata cara pemeriksaan perkara cerai talak di Persidangan

Selepas surat gugatan yang disampaikan oleh suami tertuju kepada ketua pengadilan, maka pemeriksaan bisa terlaksana.

Pada pemeriksaan sidang, dilakukan di hadapan majelis hakim. Pada pemeriksaan siding pertama, majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak (pemohon dan termohon) melalui tahap mediasi. Apabila mediasi tidak berhasil, maka acara sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan. Dalam acara sidang majelis hakim akan dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti yang memiliki tugas mengikuti semua proses sidang dan musyawarah majelis hakim serta mencatat semua hal yang dibahas dalam proses sidang. (Muhammad, Abdulkadir, 2015:88)

Dalam perkara cerai talak suami yang mengajukan gugatan disebut pemohon sedangkan istri sebagai termohon. Dalam undang-undang telah dijelaskan jika seorang suami beragama Islam, menceraikan seorang istrinya maka suami tersebut mengajukan permohonan perceraian kepada Pengadilan Agama dengan tujuan melaksanakan siding dan menyaksikan ikrar talak. (Lihat Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989). Dalam pasal lain juga dijelaskan bahwa tempat untuk mengajukan permohonan perceraian yang diajukan suami ialah pengadilan yang mewilayahahi tempat tinggal sang istri (termohon). (Lihat UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh Pengadilan Agama. Berikut adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan perkara:

- 1) pemeriksaan berkas permohonan cerai talak dilakukan oleh majelis hakim terhitung paling lambat 30 hari setelah berkas perkara permohonan cerai tersebut terdaftar di bagian kepaniteraan.
- 2) pemeriksaan perkara permohonan cerai dilakukan oleh majelis hakim dan dibantu oleh satu panitera dalam acara siding tertutup.
- 3) dalam pemeriksaan siding pertama, langkah awal yang diambil oleh majelis hakim ialah mediasi antara suami dan istri, dan apabila jalan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan akan dilanjutkan dengan jalan pembacaan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan berakhir pada kesimpulan yang menghasilkan keputusan.

Hal tersebut telah terangkum dalam rumusan Pasal 15 PP No 9 Tahun 1975.

b. Tata cara pelaksanaan penentuan Kadar Mut'ah dan Nafkah 'Iddah

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Gresik, pertimbangan hakim dalam menentukan kadar mut'ah dan nafkah 'iddah berdasarkan azas kepatutan, kewajaran, dan keadilan yaitu dengan melihat kemampuan suami dan kepatutan berdasarkan biaya hidup disuatu wilayah.

Dari beberapa dalil yang diungkapkan oleh pemohon dan jawaban yang diajukan termohon, maka majelis hakim mengambil kesimpulan yang menjadi putusan. Pada musyawarah yang dilakukan majelis hakim, sepakat untuk menentukan kadar mut'ah dan nafkah 'iddah berlandaskan dan berdasarkan kemampuan yang dimiliki suami dan kepatutan berdasarkan biaya hidup disuatu wilayah. Sebesar apapun permintaan yang diajukan dari pihak istri akan tetapi kemampuan suami lebih di prioritaskan, karena hakim tidak boleh memutuskan diluar batas kemampuan suami.

Seperti yang dipaparkan dalam pembahasan diatas, dalam menentukan kadar mut'ah lebih melihat dari kemampuan suami dan juga lamaya usia pernikahan. Karena jika melihat dari permintaan dari istri saja tanpa mempertimbangkan kemampuan dari suami, dikhawatirkan pada saat pelaksanaan ikrar talak dan juga penyerahan mut'ah dan nafkah 'iddah, suami tidak hadir dalam persidangan karena merasakan keberatan. Pendapat ini disandarkan pada Firman dalam QS al Baqarah:236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Kemudian selain itu, dasar yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama Gresik dalam menentukan kadar mut'ah dan nafkah 'iddah adalah:

1) Ayat al Quran surah al Baqarah:241

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

2) Firman Allah dalam surah al Ahzab:49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Maksud dari penggunaan ayat al Quran tersebut ialah bahwa anjuran untuk memberikan mut'ah kepada istri yang telah diceraikan dengan maksud menyenangkan hati istri yang telah diceraikan dengan pemberian mut'ah dan memberikan hak-hak istri akibat dari perceraian yang berupa nafkah selama masa 'iddah. Majelis hakim dalam menentukan kadar mut'ah dan nafkah 'iddah juga berdasar kepada kemampuan suami dan juga kepatutan berdasarkan biaya hidup di suatu wilayah.

Pelaksanaan pertimbangan dalam menentukan kadar mut'ah dan nafkah 'iddah yang dilaksanakan hakim Pengadilan Agama Gresik ialah dilaksanakan dengan musyawarah majelis dalam ruang sidang. Sebelumnya majelis hakim telah memeriksa dan mempelajari perkara yang telah diperiksa sebelumnya. Dan juga

majelis hakim telah memberi kesempatan kepada suami istri untuk bermusyawarah bersama untuk menentukan besaran jumlah mut'ah dan nafkah 'iddah. Dan jika belum menemui hasil musyawarah maka majelis hakim melakukan beberapa pertimbangan untuk menentukan kadar mut'ah dan nafkah 'iddah. Selain itu, hal tersebut bertujuan melindungi hak-hak istri dan menghibur hati istri akibat dari perceraian.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Gresik, Bapak Drs. Ah. Fudloli, M.H., menambahkan bahwa penentuan nafkah 'iddah dengan melihat keadaan istri.

"Tergantung keadaan istri, karena jika istri hamil dengan tidak hamil hukum 'iddahnya pun berbeda. Pernikahan semakin lama, kita ambil 3 juta. Kalau pernikahan masih sebentar ditetapkan 1 juta saja".

Dalam ungkapan tersebut, memiliki maksud bahwa menentukan nafkah 'iddah dengan melihat keadaan istri. Karena dalam menetapkan nafkah 'iddah terdapat beberapa kondisi yang menjadi pertimbangan hakim sehingga sesuai azas kelayakan dan rasa keadilan bisa diwujudkan.

Majelis hakim juga melihat lamanya berumah tangga, majelis hakim sepakat memberi tiga bulan seperti nafkah 'iddahnya. Berbeda dengan keputusan yang ada di PTA. Dalam menentukan kadar mut'ah majelis hakim melihat dari kondisi lamanya usia pernikahan suami istri, bukan tentang nusyuz atau tidak. Yang terpenting dalam penentuan kadar mut'ah ialah pernikahan ba'da dukhul atau qabla dukhul.

Analisis Faktor-Faktor Apa Saja yang Menjadikan Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Mut'ah dan Nafkah 'Iddah pada Putusan Hakim Momor. 1000/Pdt. G/2018/ PA Kabupaten Gresik

Dalam perceraian talak yang diajukan suami ke Pengadilan Agama akan mengakibatkan beberapa akibat hukum, salah satunya adanya pemberian nafkah selama istri menjalani masa 'iddah dan pemberian mut'ah kepada istri yang telah dicerai.

Berdasarkan analisis dari tanya jawab wawancara yang dilakukan dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Gresik, terdapat beberapa faktor yang dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim dalam menentukan kadar mut'ah dan nafkah 'iddah, antara lain:

Pertama, kemampuan suami (penghasilan suami perbulan), majelis hakim akan memutuskan kadar mut'ah dan nafkah 'iddah berdasarkan kemampuan suami (penghasilan suami perbulan), dengan catatan apabila istri tidak terjadi nusyuz maka nafkah 'iddah akan diberikan. Dalam menentukan kadar mut'ah majelis hakim tidak hanya melihat dari azas kelayakan dan rasa keadilan dan permintaan istri, akan tetapi majelis hakim juga melihat dari kemampuan suami. Jika suami berpenghasilan besar bukan berarti majelis hakim memutuskan kadar mut'ah yang besar pula, dan jika suami berpenghasilan kecil, tidak serta merta majelis hakim menentukan kadar mut'ah kecil. semua dilihat dari faktor kemampuan suami dan lamanya perkawinan.

Kedua, lamanya usia pernikahan, faktor ini dijadikan hakim sebagai pertimbangan karena semakin lama usia pernikahan semakin lama pula masa pengabdian seorang istri kepada suami. Oleh karena itu, hal ini bisa diwujudkan

dengan memberikan mut'ah kepada mantan istri dengan tujuan menyenangkan hati mantan istri.

Ketiga, Kepatutan, jadi majelis hakim dalam menyelesaikan suatu perkara diatas, melihat dari segi kepatutan. Yang dimaksud kepatutan disini ialah kepantasan. Majelis hakim akan mempertimbangkan melalui kebutuhan makan setiap harinya. Khususnya di daerah Kabupaten Gresik.

Keempat, Hak ex officio hakim. Mengingat setiap hakim memiliki hak yang disebut hak ex officio yaitu kewenangan yang dimiliki seorang hakim karena sebuah jabatan yang bertugas menyelesaikan suatu permasalahan diluar perundang undangan selama pendapat tersebut memiliki keterkaitan dengan perundang undangan. Jadi setiap hakim boleh memberikan putusan diluar permintaan penggugat atau tergugat demi rasa keadilan dan juga sebagai bentuk perlindungan terhadap mantan istri yang telah diceraikan.

Dari beberapa faktor yang telah disebutkan oleh hakim Pengadilan Agama Gresik dan juga dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam menentukan kadar mut'ah dan nafkah 'iddah. Maka dapat disimpulkan bahwa hakim lebih menitik beratkan terhadap kemampuan suami dan juga kepatutan sesuai dengan biaya hidup di suatu wilayah serta tidak lepas dari azas kepatutan, kewajaran, dan keadilan.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Mut'ah dan Nafkah 'Iddah pada Putusan Hakim Nomor. 1000/Pdt. G/2018/PA Kabupaten Gresik

Dalam Pertimbangannya hakim dalam menyelesaikan perkara diatas, berdasarkan dasar hukum Undang-Undang dan juga melihat dalil-dalil naqli yang terdapat dalam al-Quran. Dan juga, hakim melihat dari kondisi dari para pihak yang berperkara. Dalam putusannya, majelis hakim tidak lepas dari musyawarah majelis hakim demi mendapatkan putusan yang mufakat.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang dijadikan majelis hakim dalam memutuskan perkara Mut'ah dan nafah 'Iddah, ialah:

1. Kemampuan Suami
2. Lamanya Usia Pernikahan
3. Kepatutan
4. Hak ex officio hakim

Terhadap azas kepatutan, kewajaran, dan keadilan yaitu dengan melihat kemampuan suami dan kepatutan berdasarkan biaya hidup disuatu wilayah. Dalam menentukan kadar mut'ah dan nafkah 'iddah hakim juga memiliki pertimbangan bahwa jika istri tidak terbukti nusyuz maka majelis

hakim akan memutuskan untuk penetapan nafkah 'iddah. Dalam penentuan kadar mut'ah majelis hakim akan bermusyawarah berdasarkan kemampuan suami dan lamanya usia pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamdani, Sa'id Thalib. Risalatun Nikah. Diterjemahkan oleh: Agus Salim. 2011. Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam). Jakarta: Pustaka Amani.
- Arto, Mukti. 2017. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asikin, Zainal. 2015. Hukum Acara Perdata di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. Al-usratu wa ahkamuhaa fii tashrii' al islamiyy. Diterjemahkan oleh: Abdul Majid Khon. 2015. Fiqh Munakahat. Jakarta: Amzah.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djalil, Basiq. 2012. Peradilan Islam. Jakarta: Amzah.
- Fauzan, M. 2005. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dana Mahkamah Syari'ah di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Teori & Praktik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Marwan dan Jimmy. 2009. Kamus Hukum. Surabaya: Publisher.
- Metokusumo, Sudikno. 2014. Hukum ACra Perdata Indonesia. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2015. Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: PT. Ctra Aditya Bakti.
- Noor, Juliansyah. Metode Penelitian. Jakarta: Kencana.
- Nuruddin, Amiur dan Azhar Akmal Tarigan. 2004. Hukum PerdataIslam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Retnoningsih dan Suharso. 2009. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semarang: CV. Widya Karya.
- Rofiq, Ahmad. 2013. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. Fiqih As-Sunnah. Diterjemahkan oleh Ahmad Dzulfikar dan Muhamad Khoyrurrijal. Fiqh Sunnah 3. 2015. Depok: Keira Publishing.
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. Fiqh Munakahat. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta.
- Supriatna, dll. 2008. Fiqh Munakahat 2. Yogyakarta: Bidang Akademik.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. 2011. Hukum Perkawinann Islam di Indonesia. Yogyakarta: Teras.
- Zuhaily, Muhammad. 2013. Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh As-Syafi'i.duterjemahkan oleh: Kholison, Muhammad. 2013. Surabaya: Imtiyaz.